


PELAYANAN SURAT KETERANGAN DATANG DARI LUAR NEGERI

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <p>Surat Keterangan Datang WNI dari Luar Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paspor/ Dokumen pengganti paspor dan 2. Kartu Izin Tinggal Terbatas/ Dokumen Penganti Izin Tinggal Terbatas. |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur |  <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendaftarkan ke Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi; 2. Berkas diterima Petugas Informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi; 3. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas dan memberikan Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Pemohon; 4. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik; 5. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam; 6. Petugas Operator merekam data ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan mencetak Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; dan 7. Petugas Operator menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri kepada pemohon. |
| 3. | Jangka Waktu Penyelesaian | Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yaitu 1 hari kerja. |
| 4. | Biaya/tarif | Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis). |